



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kue, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2016, yang terdaftar dalam Buku Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0323/Pdt. G/2016/PA Pal. tanggal 22 April 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1987, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat

Hal. 1 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK 1 (laki-laki), umur 28 tahun.
 - b. ANAK 2 (laki-laki), umur 23 tahun.
 - c. ANAK 3 (perempuan), umur 13 tahun .
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mulai terasa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pun sering memukul Penggugat di depan umum.
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan Penggugat "Lonte dan binatang".
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak, Penggugat sering mengajak Tergugat untuk shalat berjamaah namun Tergugat menolak dengan alasan jika dirinya masih bersama Penggugat, Tergugat tidak akan mau untuk shalat.
 - d. Pada tahun 2010, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Poso namun berkas tersebut ditarik lagi oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan berubah ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2016, dimana pada saat itu Penggugat yang tinggal di Poso bersama Tergugat ingin mengunjungi orang tua Penggugat yang berada di Palu. Penggugat lalu meminta izin pada Tergugat namun Tergugat mengatakan jika Penggugat pergi saja dan jangan pernah kembali lagi ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. majelis hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tertanggal 13 Mei 2016 dan 7 Juni 2016, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang intinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -/1987 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P).

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 1987.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, telah hidup rukun dan damai seperti layaknya suami-istri selama kurang lebih lima belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah berpisah bertempat tinggal sejak bulan Maret 2016.
 - Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran yang berakibat perpisahan penggugat dengan tergugat tersebut adalah karena; tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat, sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya karena tidak mau shalat.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan terhadap penggugat tersebut tetapi saksi sering melihat bekas pukulan dari tergugat pada diri penggugat.
 - Bahwa selama tiga bulan lebih setelah berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa pernah penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, tetapi dicabut karena tergugat berjanji akan berubah, tetapi tetap tidak berubah.
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman sekolah penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1987.

Hal. 4 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah bertempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering berkata kasar terhadap penggugat, dan sering melakukan KDRT (pemukulan) terhadap penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi sering ditelepon oleh penggugat disetiap kejadian itu, dan saksi biasa melihat bekas pukulan pada diri penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 13 Mei 2016 dan 7 Juni 2016, ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan diputus secara verstek, sesuai pasal 149 ayat 1 dan pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan terhadap dalilnya itu penggugat telah menunjukkan alat bukti surat berkode (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -/1987, tertanggal 21 April 2016, atas nama penggugat dan tergugat, yang oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, karena itu pula penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berlangsung sejak tahun 2010 yang memuncak pada bulan Maret 2016, disebabkan oleh tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap

Hal. 6 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



penggugat, sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap penggugat, yang akhirnya kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah bertempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Maret 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengan demikian sebenarnya menurut hukum, penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa namun demikian, karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, dimana dalam hal ini berlaku azas "*Lex specialis derogat legi generali*", sehingga untuk membuktikan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, serta untuk menghindari adanya keterangan palsu dan upaya penyelundupan hukum serta untuk memenuhi pula ketentuan pasal 283 R.Bg, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P), dan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka (dalam duduk perkaranya).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang secara formal dan materil telah memenuhi syarat, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, penyebabnya karena tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



(KDRT) terhadap penggugat, dan tidak bisa menjadi imam dalam keluarga karena tidak mau shalat, sehingga sejak bulan Maret 2016 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak berpisah bertempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi. Saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut pernah melihat langsung terjadinya percekocokan penggugat dengan tergugat, dan kedua saksi melihat kenyataan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga keterangan saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pada awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2016, akibat dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang berujung dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih empat bulan, dan telah putus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka mengeluarkan kata-kasar terhadap penggugat, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



(KDRT) terhadap penggugat, serta tidak dapat menjadi imam dan contoh yang baik dalam rumah tangga.

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak keluarga penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, rasa aman, tenteram dan damai, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta tersebut di atas, dimana penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan diliputi kebahagiaan yang dilandasi rasa cinta dan kedamaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan penggugat dengan tergugat tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 9 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan karena ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat telah nyata tidak memperdulikan lagi penggugat dan suka berlaku kasar terhadap diri penggugat serta tidak lagi memperlakukan penggugat dengan baik sebagai layaknya seorang istri, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pengggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dengan tergugat, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal. 10 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan -, Kabupaten Poso, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1437 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	265.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	356.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. Sudirman

Hal. 12 dari 12 hal., Put. No. 323/Pdt. G/2016/PA Pal.